



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

MONITORING DAN EVALUASI

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM) WAIHERU



MENUJU
OCEAN INSTITUTE
OF INDONESIA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



TUGAS POKOK DAN FUNSI


PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87/PERMEN-KP/2020 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH USAHA PERIKANAN
MENENGAH (SUPM) WAIHERU

TUGAS:

“MELAKSANAKAN PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN ANGGARAN, PENYELENGGARAAN EVALUASI DAN PLAPORAN SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM) WAIHERU

TUGAS:


- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, PPID Pelaksana berwenang;
- melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
 - menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis atasan PPID Pelaksana untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
 - melaksanakan arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Unit Organisasi Eselon I;
 - meminta klarifikasi kepada PPID UPT, PPID LPMUKP, dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
 - menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia; dan
 - melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

STRUKTUR PPID SUPM WAIHERU





KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI



MAKLUMAT PELAYANAN SUPM WAIHERU TAHUN 2025

“Dengan ini, Pimpinan dan Seluruh Pegawai SUPM Waiheru Menyatakan Sanggup menyelenggarakan Pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang ditetapkan. Apabila tidak menepati Janji, kami siap menerima Sanksi sesuai Peraturan yang berlaku dan diberikan Kompensasi apabila Pelayanan tidak sesuai Standar, serta selalu melakukan Inovasi Pelayanan secara terus menerus”



ABDUL A. USEMAHU, S.St.PI., M.S.T.PI
NIP. : 198202082006041004

BerAKHLAK
BerAKHLAK
BerAKHLAK

BIAYA DAN TARIF

BIAYA/TARIF LAYANAN

Layanan Informasi Publik di Lingkungan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru

Tidak Dipungut Biaya/Gratis

Kecuali untuk informasi yang telah di tentukan biaya sesuai dengan peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Apabila muncul biaya pengadaan/perekaman yang timbul dari permohonan informasi publik ditanggung oleh pemohon informasi publik.


TTD.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

ALUR PERMINTAAN INFORMASI PPID SUPM WAIHERU



ALUR KEBERATAN INFORMASI PPID SUPM WAIHERU




KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

EFEKTIF DAN TRANSPARANSI

LINK WEBSITE PPID


<https://ppid.kkp.go.id/upt/supm-waiheru-ambon/>





KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

INOVASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK SUPM WAIHERU





FASILITAS DISABILITAS


Alat Bnntu Jalan



Alat Bantu Dengar



Buku Braile SUPM



Penerjemah B. Isyarat






Jalur Ut Disabilitas





SOSIAL MEDIA

SUPM WAIHERU





PERMOHONAN INFORMASI

SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM) WAIHERU AMBON



1




Menyampaikan Permohonan Informasi ke :

Menyampaikan Permohonan Informasi ke :

-  www.supmwaiheru-kkp.sch.id
-  082199260654
-  layananpengaduansupmambon@yahoo.com
-  Jl. Laksdya leo wattimena waiheru

2



Mengisi Formulir dan Memenuhi Persyaratan

Pemohon mengisi formulir yang ada website dan memenuhi persyaratan yaitu salinan KTP/ Surat kuasa/surat bukti pengesahan badan hukum

3



Menerima Tanda Bukti Permohonan dan Memenuhi Persyaratan

Pemohon menerima pemberitahuan tanda bukti atas permohonan dan telah memenuhi persyaratan

4



Menerima Pemberitahuan Tertulis dan Tanggapan dari PPID

Pemohon menerima pemberitahuan tanggapan dari PPID paling lambat 10 hari kerja sejak diterima permohonan dan dapat diperpanjang paling lambat 7 hari berikutnya

LAPORAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUP KKP
TIDAK DIPUNGGUT BIAYA



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



KOMITMEN BERSAMA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

EKONOMI BIRU UNTUK INDONESIA EMAS

KKP 2025 panganbiru 08

PENANDATANGAN KOMITMEN BERSAMA

PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK LINGKUP SUPM WAIHERU

INANTV BerAKHLAK

@BPPSDM_SUPMwaiheru

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

EKONOMI BIRU UNTUK INDONESIA EMAS

KKP 2025 panganbiru 08

INANTV BerAKHLAK

@BPPSDM_SUPMwaiheru

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

EKONOMI BIRU UNTUK INDONESIA EMAS

KKP 2025 panganbiru 08

INANTV BerAKHLAK

@BPPSDM_SUPMwaiheru



SOP PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK



SOP PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

ONLINE ATAU OFFLINE
SOP PENGAJUAN KEBERATAN

SOP UJI KONSEKUENSI (DIK)

SOP PENETAPAN DAN PEMUKTAKHIRAN DAFTAR

INFORMASI PUBLIK (DIP)
PENDOKUMENTASIAN
INFORMASI PUBLIK

 <p>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA</p> <p>UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP</p> <p>BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KP</p>	Nomor SOP	1908 /BPPSDM KP.1/SOP/ 12024
	Tgl Pembuatan	1 Agustus 2024
	Tgl Revisi	-
	Tgl Efektif	1 Agustus 2024
Disahkan oleh	Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP  Nyoman Radarta NIP. 197204021998031005	
Judul SOP	PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 /PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP No.1/2021) 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring Inovasi Keterbukaan Informasi Publik (PERKI Monev KIP No.1/2022) 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/KEPMEN-KP/SJ/2023 tentang PPID di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 87/SJ Tahun 2021 tentang PPID di Lingkungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan 11. Surat Tugas/Keterangan Tim PPID pada masing-masing UPT	1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik 2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik 3. Mempunyai keahlian komunikasi 4. Kemampuan pendokumentasian informasi	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
1. SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan 2. SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)	1. Komputer 2. Instrumen Kerja 3. ATK 4. Jaringan internet	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
	1. Daftar Pemohon 2. Buku Tamu	



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

TERIMA KASIH

SEKOLAH USAHA PERIKANAN
MENENGAH (SUPM) WAIHERU

